II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan oleh karena itu memahami tindak pidana adalah sangat penting. Tindak pidana merupakan suatu pengertian secara yuridis lain halnya dengan kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis ataupun krimonologis. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit* "atau "*delict"*.

Beberapa sarjana menyatakan pengertian perbuatan pidana, tindak pidana, ataupun *strafbaar feit* akan diuraikan sebagai berikut :

Menurut R. Soesilo (1984 : 04) mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana. Moelyatno (1993 : 04) menyatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melarang larangan tersebut.

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar

larangan yang ditetapkan kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, (Soedjono Dirjosisworo, 1977 : 15).

Wirjono Projodikoro (1981 : 50) menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Simons (1992 : 127) merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. J.E Jonkers (1987 : 135) merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechttelijk)* berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian tindak pidana di atas dapat diketahui bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
d. Unsur melawan hukum yang objektif.
e. Unsur melawan hukum yang subjektif, (Moeljatno, 1993 : 63).

Menurut M. Bassar Sudrajad dalam (Adami Chazawi, 2002 : 78) unsur-unsur yang terkandung dalam suatu delik terdiri dari :

a. Unsur melawan hukum,
b. Unsur merugikan masyarakat,
c. Dilarang oleh aturan hukum pidana,
d. Pelakunya dapat diancam pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisa bahwa pidana (sanksi) merupakan akibat hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap

terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri adalah penjabaran tindak pidana yang dilakukan untuk menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana. Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur perbuatan, melanggar hukum, kesalahan dan dapat pertanggungjawabkan.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Penggolongan jenis tindak pidana dilakukan untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana. Ketentuan mengenai jenis-jenis tindak pidana, perbuatan pidana atau peristiwa pidana dapat dijadikan dasar penjatuhan pidana (sanksi). Dalam KUHP digolongkan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan jenis delik yang ada dalam KUHP terdiri dari Kejahatan (*misdriven*), disusun dalam Buku II KUHP, sedangkan Pelanggaran (*over tredingen*), disusun dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, tetapi tidak memberikan arti atau risalah pada penjelasan undang-undang.

a) Kejahatan

Kejahatan adalah "*recht delicten*" yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, dirasakan sebagai "*onrecht"* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, (Moeljatno, 1993 : 71). Secara formal tindak pidana dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara dapat diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan pidana. Dengan patokan hukum pidana kejahatan serta pelakunya relatif dapat diketahui yaitu mereka atau barang siapa yang terkena rumusan kaidah hukum pidana dan memenuhi unsur-unsur

delik, maka diianggap melakukan perbuatan yang dapat dihukum, (Soedjono Dirjosisworo, 1977 : 21).

Menurut *Sue Titus Reid* suatu perumusan tentang kejahatan perlu diperhatikan adalah antara lain :

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*omissi)* dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum karena pikirannyamelainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk dapat bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, disamping itu ada niat jahat (*crimminal intent mens rea),*
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Diberikan sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran, (Soerjono Soekanto, 1996 : 44).

Beberapa definisi kejahatan di atas pada dasarnya dapat diketahui kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan perundang-undangan lain serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentangnya. Kejahatan pada KUHP diatur dalam Buku Ke II tentang Kejahatan, tetapi tidak memberikan definisi secara tegas tentang pengertian kejahatan namun dalam kaitannya dengan kejahatan dapat disimpulkan bahwa semua perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan dalam KUHP dan undang-undang tertentu.

b) Pelanggaran

Pelanggaran atau "*wets delicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang yang menyatakan demikian, (Moeljatno, 1993 : 72) Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran pada KUHP terdapat kecenderungan mengikuti pandangan kuantitatif, beberapa ketentuan KUHP yang mengandung ukuran secara kuantitatif adalah:

a. Percobaan / pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana, sedangkan kejahatan dapat dipidana.
b. Daluarsa pelanggaran ditentukan lebih pendek dibanding dengan kejahatan.
c. Kewenangan menuntut pelanggaran menjadi hapus apabila telah dibayar meksimum denda dan biaya perkara sebagai sistem penebusan.
d. Dalam hal terjadi perbarengan atas pelanggaran berlaku sistem pidana kumulasi murni yang tiap-tiap pelanggaran dijatuhi pidana sendiri-sendiri.
e. Dalam hal perampasan barang kerena pelanggaran hanya boleh dilakukan apabila tidak ditentukan dengan tegas oleh undang-undang, (Bambang Poernomo, 2001 : 97).

Berdasarkan perbedaan diatas dapat diketahui bahwa pidana atau ancaman hukuman pada kejahatan lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran, karena dilihat dari sifat dan hakekat perbuatan yang terjadi dalam masyarakat, dimana kejahatan mempunyai dampak yang lebih buruk dibandingkan pelanggaran. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau kejadian tertentu yang dilakukan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum yang menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Tindak pidana juga diartikan sebagai perbuatan yang dipandang dapat merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana harus dikenakan sanksi hukum berupa pidana atau nestapa.

Jenis-jenis pidana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*spesialis*) dan terkadang mengesampingkan ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP (*generalis*), sesuai dengan asas hukum *Lex specialis*

derogat legi generalis". Sebagai contohnya pidana yang mengesampingkan ketentuan pidana yang terdapat pada KUHP adalah :

1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak,
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Penyalahgunaan Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
3) Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lain sebagainya.

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah istilah yang cukup dikenal orang dimana-mana termasuk di Indonesia dan pada tahun 1957 gejala sosial ini mendapat istilah resmi dalam hukum pidana. Garis besar kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, kata *corruptio* berasal dari bahasa latin *corrumpere*. Dari bahasa latin itulah turun kebanyak Bahasa Eropa seperti inggris : *corruption, corrupt*, Prancis; *corruption*, Belanda : *corruptie* (*corruptie*) dan dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi Korupsi. Arti harafiah dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Andi Hamzah (1991 : 50).

Pengertian tindak pidana korupsi dalam kamus bahasa Indonesia adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya). W.J.S Poerwadarminta (1983 : 524).

Perbuatan-perbuatan korupsi dilakukan bukan saja oleh Pegawai Negeri tetapi juga meliputi orang-orang yang menangani proses pemberian pelayanan yang menerima gaji atau upah dari suatu hukum yang meminta bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum yang mempergunakan secara ilegal. Pengertian korupsi yang dipergunakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah pengertian korupsi dalam arti yang luas meliputi perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian yang dapat dituntut dan dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang bersifat koruptif yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keuangan negara yang dimaksud adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan mempertanggungjawabkan pejabat lembaga negara yang baik ditingkat pusat maupun daerah,
b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan mempertanggungjawabkan Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Menurut W. Sangaji (1999 : 35).

Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara

mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah ditingkat daerah maupun ditingkat pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan seluruh kehidupan rakyat.

C. Pertanggungjawaban Pidana dan Pelaku Tindak Pidana

1. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut (Roeslan Saleh, 1981 : 80) Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana

Masalah menyangkut subjek tindak pidana pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana bersangkutan, namun dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuatnya tidak mudah karena untuk menetukan siapakah yang bersalah harus sesuai dengan proses yang ada yaitu sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP.

Asas Legalitas dalam hukum pidana Indonesia menentukan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah

sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP berbunyi, Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Meskipun demikian orang tersebut belum dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya demikian untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

Perbuatan pidana hanya untuk menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan oleh undang-undang. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada persoalan, apakah ia dalam melakukan perbuatannya ia mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang telah melakkan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan, maka ia dapat dipidana. Berarti orang yang melakukan tindak pidana akan dapat dipidana apabila mempunyai kesalahan.

Berdasarkan uraian di atas seseorang yang melakukan tindak pidana harus dibuktikan apakah kesalahan tersebut mengandung unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (c*ulpa*). Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan akan menentukan berat ringannya pidana seseorang. Perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja ancaman pidananya akan lebih berat dari pada karena kealpaan. Untuk dapat dipidananya seseorang harus ada unsur mampu dipertanggungjawabkan oleh pelaku, dimana pelaku dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut.

Roeslan Saleh, menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu :

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Istilah pidana atau hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidangnya yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam hukum, tetapi dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan moral, agama dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat khas.

Menurut Soedarto, menyatakan yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi sasaran tertentu. Muladi dan Barda Nawawi Arief yang dikutip oleh Roeslan Saleh, menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada perbuatan delik itu.

Beberapa definisi di atas dapatlah diartikan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan atas nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan pidana menurut Undang-undang.

Maka dalam hal pidana, fokusnya adalah pada kekuatan salah satu tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pembuat atau pelaku dengan kata lain perbuatan itu mempunyai peranan yang sangat penting dan syarat yang harus dipenuhi untuk adanya suatu tindak pidana agar pelaku atau subjek tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan.

Adapun ciri atau unsur kesalahan yang dapat dijatuhi hukuman bagi pelaku kejahatan adalah ;

1. Dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan pembuat,
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan (sengaja atau kesalahan),
3. Tidak adanya dasar pemidanaan yang menghapus dapat dipertanggung jawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa : barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena akal sehatnya cacat dalam pertumbuhan atau terganggunkarena penyakit, tidak dipidana. Menurut Pompe yang dikutif oleh Andi Hamzah, Pasal tersebut merupakan pengertian yuridis bukan medis, yang memberikan keterangan kepada hakim yang memutuskan. Dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekenbaarheid*) berkaitan dengan kesalahan (*Schuld*) orang dapat menyatakan dapat dipertanggungjawabkan itu sendiri merupakan kesalahan (*Shuld*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dapat dikenakan sanksi pidana, pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan bentuk atau wujud pertanggungjawaban pidana seseorang atas perbuatan yang dilakukannya.

2. Pelaku Tindak Pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pelaku (pleger) merupakan arti pembuat (dader) dalam pandangan yang sempit. Pembuat itu sendiri merupakan bagian dari penyertaan, yang menurut Pasal 55 KUHP terdiri dari :

1. Pelaku (pleger);
2. Yang menyuruh melakukan (doenpleger);
3. Yang turut serta (medepleger);
4. Penganjur (uitlokker).

Ad.1 Pelaku (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Menurut peradilan Indonesia pelaku adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggungjawab.

Ad.2 Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain sedang perantara itu hanya diumpamakan alat, dengan demikian pada doenpleger ada dua pihak yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak lansung. Pada doen pleger terdapat unsur-unsur :

1. Alat yang diapakai adalah manusia;
2. Alat yang dipakai itu berbuat (bukan alat yang mati);
3. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ad.3 Menurut MvT orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau mengerjakan terjadinya sesuatu, sedangkan menurut Pompe turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana ada tiga kemungkinan :

1. Masing-masing memenuhi rumusan delik;
2. Salah seorang memenuhi semua unsur delik;
3. Tidak seorangpun memenuhi rumusan delik, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu.

Syarat untuk adanya medepleger yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik.

Ad.4 Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Perbedaan antara penganjur dengan menyuruh melakukan yaitu:

1. Pada penganjur orang yang digerakannya dengan menggunakan sarana-sarana tertentu sedangkan pada menyuruh lakukan sarana untuk menggerakannya tidak ditentukan (tidak liminatif),
2. Pada penganjuran pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan sedangkan pada menyuruh lakukan pembuat materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pengertian di atas, syarat penganjuran yang dapat dipidana yaitu :

1) Adanya kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang terlarang,
2) Menggerakannya dengan menggunakan upaya-upaya seperti tersebut dalam undang-undang,

3) Putusan kehendak dari si pembuat materiil ditimbulkan karena hal-hal tersebut diatas,
4) Si pembuat materiil tersebut melakukan tindak pidana yang dianjurkan atau percobaan melakukan tindak pidana,
5) pembuat materiil tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kreteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*) berupa:
1). Benarkah putusanku ini?
2). Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
3). Adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan?
4). Bermanfaatkah putusanku ini? (Lilik Mulyadi, 1996 : 136).

Roeslan Saleh (1987: 52) memberikan pendapatnya dalam hal hakim mengambil keputusan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut:

> "Menciptakan suatu pedoman pemberian pidana (*statutory guideliner for sentencing*) memberikan kemungkinan hakim untuk memperhitungkan seluruh fase dari pada kejadian-kejadian, yaitu berat ringannya tindak pidana dan cara tindak pidana itu dilakukan, dengan pribadi dari si pembuat, umumnya, tingkat kecerdasannya, dan keadaan serta suasana waktu perbuatan pidana itu dilakukan"

Seorang hakim pada hakekatnya diharapkan memberikan pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya peristiwa yang bersangkutan, dan kemudian memberikan atau menentukan hukumannya.

Menurut sudarto (1986: 84) hakim dalam memberikan keputusannya mengenai hal-hal berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwa, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian

2. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Praktiknya walaupun telah beritik tolak dari sifat /sikap seorang hakim yang baik, kerangka landasan berpikir/bertindak dan melalui empak buah titik pertanyaan tersebut di atas maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwa*ling), rasa rutinitas, kekuranghati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan dalam membuat keputusan.

Apabila diperinci secara lebih mendalam, intens, dan detail, aspek-aspek yang kerap muncul dan kurang diperhatikan hakim dalam membuat putusan pada praktik peradilan, lazimnya dapat berupa:

a. Kelalaian, kekurang hati-hatian, dan kekeliruan/kekhilafan hakim dalam lingkup hukum acara pidana yang tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, tetapi hanya sekedar "diperbaiki" oleh pengadilan tinggi/Mahkamah Agung. Apabila diuraikan lebih jauh, hal ini dapat disebatkan oleh beberapa hal, antara lain, *yudex facti* tidak secara teliti dan intens mengindahkan beberapa ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, *yudex facti* tidak mengindahkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terhadap rumusan atau kualifikasi dari tindak pidana, *yudex facti* dalam menjatuhkan pidana dirasakan tidak adil dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan sebagainya.

b. Kelalaian, kekurang hati-hatian dan kekeliruan/kekhilafan hakim dalam lingkup hukum acara pidana/*formeel strafrecht* yang menagakibatkan putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig atau null and void*). Apabila sampai demikian, dalam artian jika putusan pengadilan negeri dibatalkan oleh pengadialan tinggi atau putusan *yudex facti* (pengadilan negeri/pengadilan tinggi) dibatalkan oleh Mahkamah Agung, pengadilan tinggi/Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.
c. kekeliruan/kekhilafan, kesalahan penerapan hukum, dan kesalahan menafsirkan unsur-unsur (*bestandelen*) dari suatu tindak pidana, baik tindak pidana umum (*ius commune*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun diluar KUHP sebagai hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale, atau bijzonder strafrecht*) (Lilik Mulyadi, 1996 : 137-146)

Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum (Pasal 182 ayat (8) KUHAP).

Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

Pelaksanaan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud diatas, dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia (Pasal 192 ayat (7) KUHAP). Dengan tegas dinyatakan

bahwa pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan (Pasal 191 KUHAP).

Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

> "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

Pendapat Lilik Mulyadi (1996 : 199), dengan visi bahwasanya putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana tentu saja hakim juga harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig atau null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*).

Lazimnya, dalam praktek peradilan pada putusan hakim sebelum "pertimbangan-pertimbangan yuridis" dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan.

Fakta-fakta yang terungkap di tingkat penyidikan hanyalah berlaku sebagai hasil pemeriksaan sementara (*voor onderzoek*), sedangkan fakta-fakta yang terungkap

dalam pemeriksaan sidang (*gerechtelijk onderzoek*) yang menjadi dasar-dasar pertimbangan bagi putusan pengadilan (Harun M. Husein, 2005 : 118).

Hakikatnya dalam pembuktian terhadap pertimbangan-pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim harus menguasai aspek teoritik dan praktik, pandangan dokterin, yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan putusannya.

Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakikatnya, pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestanddelen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah". Seperti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang diamaksud adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, keterangan ahli (Andi Hamzah,2005 : 306).

Secara asumtif peranan hakim ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (disingkat UU Kekuasaan Kehakiman) dalam proses peradilan pidana sebagai pihak yang memberikan pemidanaan yang tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat,

sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU Kekuasan Kehakiman :

(1) Hakim wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

(2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa.

Dipertegas lagi dalam Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut: "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali".

Adanya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut menjamin kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, dimana hakim selain mempunyai kebebasan dalam menentukan jenis pidana (*strafsoort*), ukuran pidana atau berat ringannya pidana (*strafmaat*) dan cara pelaksanaan pidana (*straf modus atau sraf modolitet*), juga mempunyai kebebasan untuk menemukan hukum (*rehtsvinding*) terhadap peristiwa yang tidak diatur dalam undang-undang. Atau dengan kata lain hakim tidak hanya menetapkan tentang hukumnya tetapi hakim juga dapat menemukan hukum (*rehtsvinding*) dan akhirnya menerapkan sebagai keputusannya.

E. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Dasar hukum tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1957 diundangkan tanggal 29 Maret tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pada tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian pada tanggal 21 November 2001 diundangkan dan disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dilihat dalam penjabaran Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

1) Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

   (1) Seriap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapar dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikir Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

   (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalaM ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

2) Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

   Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

3) Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau;

b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

4) Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau,

b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokad untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Bagi Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokad yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

5) Pasal 7 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) :

a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang,

b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indoneseia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang atau,

d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indoneseia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c,

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud ayat(1).

6) Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

7) Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus pemeriksaan administrasi.

8) Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

a. Mengelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jalannya atau;
b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut atau;
c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.

9) Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

10) Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun da pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah):

a. Pegawai negeri atau penyelenggara negera yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mengerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,
b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebakan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,
c. Hakim yang menerima hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkankepadanya untuk diadili.